



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp. 1271-1282

DOI: [10.15408/sjsbs.v9i4.26456](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26456)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Pinjaman Online Di Google Play Store\*

Nada Ulya Qinvi,<sup>1</sup> Henry Darmawan Hutagaol<sup>2</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia



[10.15408/sjsbs.v9i4.26456](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26456)

### Abstract

The more technology develops, the more complaints from the public against illegal online loan applications on the Google Play Store. Online loans that carry out illegal actions such as debt collector behavior, disbursement without the applicant's approval, threats to spread personal data and terrorize cellphone contacts are increasingly being carried out. The research method used is a juridical-empirical type of legal research using a case approach and a statutory approach. The results of this study are the government that has the authority to online loans on the Google Play Store is the Financial Services Authority, the Investment Alert Task Force and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia by providing administrative sanctions and blocking online loan applications that perform illegal acts.

**Keyword:** Authority; Government; Online Loans; Google Play Store

### Abstrak

Semakin berkembangnya teknologi semakin banyak juga pengaduan dari masyarakat terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di Google Play Store. Pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal seperti perilaku debcollector, pencairan tanpa persetujuan pemohon ancaman penyebaran data pribadi dan melakukan terror kepada kontak handphone semakin banyak dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap pinjaman online di Google Play Store ialah Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan memberikan sanksi administratif dan pemblokiran aplikasi pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal.

**Kata Kunci:** Kewenangan; Pemerintah; Pinjaman Online; Google Play Store

---

\* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 28, 2022.

<sup>1</sup> Nada Ulya Qinvi adalah Mahasiswi Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. Email: [nada.ulya@ui.ac.id](mailto:nada.ulya@ui.ac.id)

<sup>2</sup> Henry Darmawan Hutagaol adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

## A. PENDAHULUAN

Memasuki Revolusi Industri 4.0 atau lebih sering disebut era digital 4.0 dalam dunia industri global yang menjadikan teknologi serba canggih sebagai pendukung kemudahan seluruh kegiatan di dalam kehidupan. Pemerintah memfasilitasi adanya perkembangan teknologi dan ekonomi digital ini ke dalam regulasi salah satunya yaitu regulasi di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang lahir dari akibat kerugian dan kelemahan yang ditimbulkan serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan harus secara langsung (bertatap muka) dimana kegiatan ini menjadi tanggung jawab para pihak atas kesepakatan yang telah diperjanjikan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam menimbulkan secara subjektifitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran serta tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.

Atas fundamental dari regulasi di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pemerintah mengembangkan inovasi penyediaan layanan pinjam meminjam sebagai pemenuhan kebutuhan dan membantu masyarakat untuk meningkatkan produk jasa keuangan secara online dengan berbagai para pihak tanpa perlu saling mengenal, menyediakan dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, menyediakan kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, adanya penilaian risiko terhadap para pihak secara online, melakukan pengiriman informasi tagihan secara online, menyediakan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online dan menyediakan *escrow account* dan *virtual account* diperbankan kepada para pihak sehingga pelaksanaan seluruh pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan serta untuk memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah dan efisien, untuk meningkatkan daya saing, dan menjadi solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.<sup>3</sup>

Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sendiri yaitu sebuah platform layanan jasa keuangan yang memfasilitasi pertemuan pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan sebuah perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik yang menggunakan koneksi internet (*online*) dengan menggunakan mata uang rupiah.<sup>4</sup>

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang lebih dikenal dengan Pinjaman Online merupakan salah satu produk dari *Financial Technology* (Fintech) berbasis *e-banking* dimana produk *Financial Technology* lainnya yang sering kita gunakan antara lain *Mobile Banking*, *SMS Banking* dan *e-banking*. *Financial Technology*

---

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 3 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

sendiri merupakan gabungan antara produk layanan jasa keuangan dengan teknologi.<sup>5</sup> Di dalam perkembangan Pinjaman Online atau *Fintech Lending* hingga saat ini hanya memiliki peraturan yang diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dimana pengertian pinjaman online atau *Fintech Lending* merupakan hasil dari salah satu inovasi pada sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi dimana pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam yang dilakukan tanpa bertemu secara langsung dan saling bertatap muka sehingga mekanisme penggunaan transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara *Fintech Lending* (berupa badan hukum atau koperasi) melalui aplikasi maupun laman website.<sup>6</sup> Adapun yang dapat menggunakan dan menerima pinjaman<sup>7</sup> ialah individu ataupun badan hukum yang telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Penyelenggara *Fintech Lending* sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan mencanangkan keuntungan bahwa pinjaman online mampu memberikan penyaluran pendanaan yang lebih cepat dan efisien, menjamin yang sebagian besarnya tanpa agunan dan syarat serta proses yang dilakukan sangatlah mudah hanya dengan menggunakan smartphone para pengguna sudah dapat menerima uang pinjaman yang ditransfer melalui rekening bank.

Di Indonesia sendiri ada lembaga yang berwenang untuk mengatur *Fintech* yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial menjelaskan bahwa Bank Indonesia bertugas mengatur dan menerbitkan berbagai peraturan soal penyelenggaraan *fintech* serta menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait *fintech*, dan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perusahaan yang berbasis *fintech* atau secara luas bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lah yang memiliki peran dan tugas untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* serta menyiapkan peraturan dan strategi pada pengembangan *fintech*. Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jasa keuangan membutuhkan koordinasi dengan Bank Indonesia. Pengawasan jasa keuangan pada prinsipnya terbagi atas dua jenis yaitu pengawasan dalam rangka mendorong jasa keuangan untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter (*macro-prudential supervision*), dan pengawasan yang mendorong jasa keuangan secara individual tetap sehat serta

---

<sup>5</sup> Detikfinance, *Tau nggak sih Sejak Kapan Pinjol Mulai Ada DI Indonesia*, link <https://finance.detik.com/fintech/d-5779708/tahu-nggak-sih-sejak-kapan-pinjol-mulai-ada-di-indonesia> diakses pada 17 Mei 2022 Pukul 09.45 WIB

<sup>6</sup> FAQ Kategori Umum Otoritas Jasa Keuangan, link <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada 28 Mei 2022 Pukul 10.28 WIB

<sup>7</sup> Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik (*micro-prudensial supervision*). Untuk pengawasan (*macro-prudential supervision*) dilakukan oleh Bank Indonesia dan *micro-prudensial supervision* dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.<sup>8</sup>

Sebelum melakukan kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*), maka penyelenggara *Fintech Lending* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.<sup>9</sup> Penyelenggara *Fintech lending* harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya maksimal 1 tahun setelah mendapat tanda terdaftar maka penyelenggara wajib mengajukan permohonan perizinan. Apabila pihak penyelenggara tidak mengajukan permohonan perizinan maka penyelenggara terdaftar haruslah mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK dan penyelenggara yang telah berizin tidak memiliki masa kadaluasa atas tanda berizin yang dimilikinya.<sup>10</sup> Pinjaman online legal sangat membantu masyarakat dalam mengatasi masalah keuangan, akan tetapi kehadiran pinjaman online ilegal justru sangat menambah beban masyarakat.<sup>11</sup> Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi atas keberadaan praktik pinjaman online (*pinjol*) ilegal sehingga akan ditindak tegas praktik-praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat dengan menyalahgunakan syarat-syarat penyedia layanan pinjaman online yang tidak terdaftar dan diawasi OJK dan asosiasi dengan memberlakukan bunga pinjaman yang lebih tinggi dari bank, pinjaman tanpa jaminan dan persetujuan terhadap akses data pribadi sebagai prasyarat pinjaman.<sup>12</sup> Maka tindakan penutupan akses atau pemblokiran situs, website, url, media sosial, dan aplikasi pinjaman online ilegal oleh Kemenkominfo merupakan tindakan administratif yang dapat dilakukan Negara supaya ruang bagi pinjaman online ilegal semakin tertutup dan korban tidak semakin meluas.

Adapun sejak tahun 2018 hingga 3 Januari 2022 hanya ada 103 entitas perusahaan penyelenggara *fintech lending* yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan<sup>13</sup> dan pinjaman online yang tidak terdaftar dan tidak berizin di OJK atau sering disebut *fintech* ilegal bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan koordinasi

---

<sup>8</sup> Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Pemjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002, h. 220

<sup>9</sup> Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

<sup>10</sup> FAQ Otoritas Jasa Keuangan Tentang Fintech Lending, link <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada 9 Maret 2022 Pukul 23.25 WIB

<sup>11</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal* link <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/> diakses pada 9 Maret 2022 Pukul 22.10 WIB

<sup>12</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Pemerintah Tidak Berikan Toleransi Pada Praktik Pinjaman Online Ilegal* link <https://kominfo.go.id/content/detail/39935/pemerintah-tidak-berikan-toleransi-pada-praktik-pinjaman-online-ilegal/0/berita> diakses pada 9 Maret 2022 Pukul 22.20 WIB

<sup>13</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Berizin di OJK Per 3 Januari 2022*, link <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx> diakses pada 9 Maret 2022 Pukul 23.35 WIB

dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI) sejak 2018 hingga 15 Maret 2022 sudah terdapat 5.081 entitas *fintech* ilegal yang telah diblokir oleh SWI.<sup>14</sup>

Pemblokiran entitas *fintech* ilegal pada periode 1 Januari hingga 8 November 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mendapat 12.885 aduan masyarakat terkait pinjaman online ilegal/ *fintech* ilegal dimana pelaporannya melalui kanal whatsapp sebanyak 8.649 aduan dan email sebanyak 3.099 aduan serta berbagai macam laporan melalui Twitter, situs Lapori!, AduanKonten, Instagram dan Facebook. Di sisi lain, pihak Otoritas Jasa Keuangan pada periode Agustus 2018 hingga November 2021 menerima laporan 4.895 aduan dimana sebagian aduan ini berasal dari penelusuran mandiri Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui konten, url, aplikasi dan website pinjaman online ilegal/ *fintech* ilegal.<sup>15</sup> Pengaduan yang banyak dilakukan oleh korban langsung dan masyarakat umum terkait perilaku *debt collector* pinjaman online ilegal, mengadukan legalitas dan produk pinjaman online, restrukturisasi pinjaman online, penipuan pinjaman online ilegal dan keberatan biaya tambahan atau denda yang dikenakan kepada masyarakat.<sup>16</sup> Jumlah pengaduan masyarakat sejak tahun 2019 hingga 2021 telah mencapai 19.711 dengan pelanggaran berat 9.270 (47,03%) dan pelanggaran ringan atau sedang sebanyak 10.441 (52,97%) dimana bentuk pengaduan dengan pelanggaran berat yang ditemukan dalam pengaduan yaitu pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak *handphone* dengan terror atau intimidasi dan penagihan dengan kata kasar dan pelecehan seksual.<sup>17</sup> Dari pengaduan masyarakat ini dilakukan penelusuran dan pengecekan karena banyak masyarakat melaporkan satu pinjaman online ilegal. Selanjutnya, pihak Kemenkominfo berdasarkan penelusuran dan aduan masyarakat menyusun daftar aplikasi pinjaman online ilegal yang akses aplikasinya akan diputus, lalu daftar aplikasi pinjaman online ilegal yang akan diputus aksesnya oleh Kemenkominfo akan terlebih dahulu diverifikasi oleh OJK. Maka setelahnya, Instruksi akan disampaikan kepada pengelola platform digital tersebut. Pencabutan akses terhadap platform digital pinjol ilegal ini berdasarkan dari aduan yang diterima Kemenkominfo dari masyarakat, kementerian dan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Pinjaman Online dan Investasi Ilegal*, link <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx> diakses pada 9 Maret 2022 Pukul 23.42 WIB

<sup>15</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Kominfo Terima 12.885 Aduan Pinjol Tahun ini*, link <https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/kominfo-terima-12-885-aduan-pinjol-tahun-ini/> diakses pada 4 Juni 2022 Pukul 21.12 WIB

<sup>16</sup> Detik Finance, link <https://finance.detik.com/fintech/d-5847694/ojk-terima-50413-laporan-pinjol-top-skor-pengaduan-nasabah-terbanyak> diakses pada 4 Juni 2022 Pukul 21.48 WIB

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjaman Online Ilegal*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx> diakses pada 6 Juni 2022 Pukul 11.47 WIB

<sup>18</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI*, link <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/> diakses pada 4 Juni 2022 Pukul 22.25 WIB

Dalam memberikan batasan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kewenangan pemerintah dalam pengaturan beroperasinya pinjaman online di Google Play Store? Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Satgas Waspada Investasi terhadap pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum yuridis-empiris. Pendekatan yang dilakukan juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode analisis data pada penelitian ini secara kualitatif atau mengumpulkan data secara keseluruhan lalu data tersebut dikelola secara baik untuk menghasilkan interpretasi dalam memahami data, serta dilakukannya penafsiran dari perspektif dan pengetahuan peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.<sup>19</sup> Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumentasi dan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Beroperasinya Pinjaman Online Di Google Play Store

Pinjaman online atau *fintech lending* yang menjadi bagian dari kegiatan di bidang jasa keuangan terbentuk pada tahun 2016. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadikan Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di seluruh kegiatan yang ada di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan kegiatan di sektor jasa keuangan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain atas lembaga jasa keuangam dan menjadi penunjang kegiatan di sektor jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu serta memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>20</sup> Maka dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuanganlah yang menjadi regulator terkait pinjaman online yang ada di Indonesia.

Namun, di dalam perkembangan pinjaman online yang semakin meluas sehingga menyebabkan adanya ribuan pinjaman online yang tidak terdaftar atau berizin di OJK menjalankan bisnisnya di website, url, media sosial dan aplikasi menjadikan Otoritas Jasa Keuangan membuat nota kesepahaman atau MoU pada tahun 2017 untuk membentuk forum kerjasama yang melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 134

<sup>20</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan



investasi dan pinjaman online ilegal yang bernama Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini terdiri dari 12 anggota yang melibatkan lembaga dan kementerian di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kejaksaan RI, Polri, dan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Di dalam menjalankan tugasnya, Satgas Waspada Investasi (SWI) telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanganan aplikasi pinjaman online ilegal yang semakin menjamur. Salah satunya ialah menanggapi pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat<sup>21</sup> yang ada di dalam portal pengaduan di website OJK, telepon 157 serta melalui whatsapp yang telah disediakan. Adapun di dalam portal pengaduan ini terbagi menjadi tiga layanan yaitu yang memberikan informasi, pertanyaan dan pengaduan. Di dalam layanan memberikan informasi dan pertanyaan, korban atau masyarakat umum hanya bertanya mengenai pinjaman online tersebut terdaftar berizin di OJK atau tidak, atau memberikan informasi bahwa platform pinjaman online tersebut telah menagih kepada korban atau masyarakat umum secara tidak beretika, sedangkan portal pengaduan berisi mengenai korban atau masyarakat umum yang memberikan keluhan atas penagihan yang bersifat kasar sehingga meminta untuk adanya tindakan lanjut dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang sekaligus menjadi anggota Satgas Waspada Investasi (SWI) memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan *cyber patrol* dan pemblokiran situs dan aplikasi secara rutin yang berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Adanya kegiatan *cyber patrol* menjadikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pengawasan terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang beroperasi baik di website, url, media sosial maupun aplikasi di Google Play Store berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi sebagai peran pemerintah. Pemblokiran aplikasi pinjaman online ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI hanyalah bersifat sementara, dimana pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika RI hanya memblokir DNS yang ada di aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di Google Play Store. Adanya pemblokiran sementara yang dilakukan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika RI atas izin Otoritas Jasa Keuangan bertujuan untuk adanya normalisasi aplikasi yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yang sekaligus Anggota Satgas Waspada Investasi. Normalisasi dilakukan apabila aplikasi ilegal tersebut ternyata sudah memenuhi persyaratan izin usaha yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pinjaman online sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila persyaratan tersebut sudah dipenuhi, maka berdasarkan permohonan yang bersangkutan Satgas Waspada Investasi akan menyampaikan pengumuman melalui siaran pers bahwa aplikasi tersebut sudah legal dan dapat melakukan kegiatan

---

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Pihak Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan pada 12 Mei 2022 Pukul 14.29 WIB

usahanya serta mengajukan pembukaan pemblokiran atas aplikasi tersebut melalui pengajuan kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Akan tetapi pengaturan khususnya mengenai beroperasinya aplikasi pinjaman online di Google Play Store merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi regulator dari kegiatan pinjaman online yang ada di Indonesia. Semua perizinan penyelenggaraan pinjaman online ilegal untuk menjalankan bisnisnya serta dilakukannya pemblokiran aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di Google Play Store oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI haruslah atas izin dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan mengenai aplikasi pinjaman online yang ada di Google Play Store yaitu salah satunya melakukan kerjasama dengan pihak Google pada tanggal 28 Juli 2021 terkait syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia sebelum dilakukannya penguploadan di Play Store haruslah melampirkan dokumentasi penjelasan bahwa penyelenggara pinjaman online tersebut telah terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan sehingga penyelenggara pinjaman online tersebut berhak menjalankan bisnis dan usahanya.<sup>22</sup>

## **2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Dan Satgas Waspada Investasi Terhadap Pinjaman Online Yang Melakukan Tindakan Ilegal**

Kata ilegal memiliki makna tidak sah atau tidak sesuai hukum yang ada,<sup>23</sup> maka tindakan ilegal ialah melakukan atau mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Adanya pemblokiran situs website, url, media sosial dan aplikasi pinjaman online ilegal dikarenakan penyelenggara pinjaman online tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan-peraturan lain di atasnya. Maka dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pinjaman online melakukan tindakan ilegal apabila pinjaman online tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan-peraturan lain di atasnya.

Dalam melakukan pemblokiran dimana OJK yang berfungsi sebagai pengawas *fintech peer to peer lending* akan melakukan pencarian atas aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal yang daftarnya disampaikan kepada Satgas Waspada Investasi (SWI). Selanjutnya, SWI akan menyampaikan pengajuan pemblokiran atas aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal tersebut kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Kementerian Komunikasi dan

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Pihak Anggota Sekretariat Satgas Waspada Investasi sekaligus Analisis Junior Pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan pada 22 April 2022 Pukul 14.00 WIB

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, link <https://kbbi.lektur.id/ilegal#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,ilegal%20adalah%20tidak%20menurut%20hukum>. Diakses 6 Juni 2022 Pukul 10.40 WIB



Informatika RI yang juga melalui kegiatan Patroli Siber membantu dalam mencari aplikasi-aplikasi yang diduga melakukan kegiatan ilegal. Temuan aplikasi-aplikasi ilegal hasil dari Patroli Siber tersebut nantinya disampaikan kepada OJK untuk memverifikasi apakah aplikasi-aplikasi tersebut benar merupakan aplikasi pinjaman online ilegal. Hasil verifikasi dari OJK tersebut akan disampaikan kepada SWI untuk kemudian diajukan pemblokiran kepada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Berdasarkan fundamental hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Nota kesepahaman atau MoU untuk membentuk Satgas Waspada Investasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Informasi beserta peraturan perubahannya, maka Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan dan penanganan pinjaman online baik legal maupun ilegal. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI kepada penyelenggara pinjaman online yang melakukan pelanggaran berupa melakukan tindakan ilegal antara lain:

- a. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal yaitu memberikan sanksi administratif berupa:
  - 1) Memberikan peringatan tertulis;
  - 2) Denda, yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - 3) Melakukan pembatasan kegiatan usaha; dan
  - 4) Melakukan pencabutan izin.
- b. Kewenangan Satgas Waspada Investasi terhadap pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal antara lain:
  - 1) Melakukan penetapan atau pengumuman daftar penyelenggara pinjaman online ilegal;
  - 2) Mengajukan pemblokiran website, akun media sosial, dan aplikasi yang menawarkan pinjaman online ilegal; dan
  - 3) Menyampaikan laporan informasi atas dugaan kegiatan pinjaman online ilegal ke Bareskrim Polri.
- c. Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI terhadap pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal yaitu:<sup>24</sup>
  - 1) Penyelenggara pinjaman online ilegal apabila sebagai penyelenggara sistem elektronik dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis;
  - 2) Dilakukannya pembekuan tanda daftar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik);

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Helmi Yudhasetia sebagai perwakilan dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 14 April 2022 Pukul 10.12 WIB.

- 3) Apabila penyelenggara pinjaman online tersebut berupa UGC (*User Generated Content*) akan dikenakan denda. Akan tetapi apabila penyelenggara masih berupa pinjaman online yang merupakan kewenangan dari sektor OJK maka pihak Kemenkominfo hanya bisa melakukan eksekusi pemutusan akses saja sehingga kewenangan Kemenkominfo terhadap pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal ialah Memberikan sanksi administratif berupa pemutusan akses yang berasal dari rekomendasi OJK.

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur perizinan dan beroperasinya aplikasi pinjaman online yang ada di Google Play Store ialah Otoritas Jasa Keuangan yang berfundamental pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan lalu membentuk Satgas Waspada Investasi melalui nota kesepahaman yang berfungsi untuk melakukan pencegahan dan penanganan aplikasi pinjaman online serta menanggapi pengaduan atau pertanyaan dari masyarakat, lalu hasil dari akses pengaduan masyarakat dan hasil pengawasan melalui *cyber patrol* akan dilakukan pemblokiran akses pinjaman online ilegal oleh yang Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI kepada penyelenggara pinjaman online yang melakukan pelanggaran berupa melakukan tindakan ilegal ialah memberikan sanksi administratif berupa pemberian peringatan tertulis, denda, serta melakukan pembatasan pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha, memasukkan ke dalam penetapan daftar pinjaman online ilegal, melakukan pemblokiran website, akun media sosial, dan aplikasi yang menawarkan pinjaman online ilegal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta menyampaikan laporan informasi atas dugaan kegiatan pinjaman online ilegal ke Bareskrim Polri.

#### Saran

Pengaturan mengenai beroperasinya pinjaman online khususnya sudah dilakukan sejak tahun 2016. Akan tetapi, pinjaman online yang berkembang saat ini semakin banyak hingga menjamur dan menyebabkan kerugian kepada ribuan konsumen dan masyarakat umum. Pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal dan menimbulkan merugikan banyak terjadi melalui aplikasi-aplikasi yang ada di Google Play Store. Namun, pihak pemerintah khususnya Otoritas Jasa Keuangan baru melakukan kerjasama dengan Google pada 28 Juli 2021 mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia. Implementasinya masih banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang beredar mengoperasikan bisnisnya dan menimbulkan banyak kerugian hingga saat ini. Maka untuk menimbulkan efektivitas dan efek jera diperlukan adanya lembaga atau kementerian di Indonesia yang memiliki kewenangan terhadap Google

berupa pemberian peringatan dan melakukan penghapusan aplikasi pinjaman online ilegal yang masih menjalankan usahanya.

## REFERENSI

### Buku dan Jurnal

Bambang Sunggono, (2001) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zulkarnain Sitompul, (2002) *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Penjelasan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Ke Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

### Internet dan Wawancara

Detikfinance, *Tau nggak sih Sejak Kapan Pinjol Mulai Ada DI Indonesia*, link <https://finance.detik.com/fintech/d-5779708/tahu-nggak-sih-sejak-kapan-pinjol-mulai-ada-di-indonesia>

Detikk Finance, link <https://finance.detik.com/fintech/d-5847694/ojk-terima-50413-laporan-pinjol-top-skor-pengaduan-nasabah-terbanyak>

FAQ Kategori Umum Otoritas Jasa Keuangan, link <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Hasil Wawancara dengan Bapak Helmi Yudhasetia sebagai perwakilan dari pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 14 April 2022 Pukul 10.12 WIB.

Hasil Wawancara dengan Pihak Anggota Sekretariat Satgas Waspada Investasi sekaligus Analisis Junior Pada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan pada 22 April 2022 Pukul 14.00 WIB

Hasil Wawancara dengan Pihak Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan pada 12 Mei 2022 Pukul 14.29 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, link <https://kbbi.lektur.id/ilegal#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,ilegal%20adalah%20tidak%20menurut%20hukum.>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Kominfo Terima 12.885 Aduan Pinjol Tahun ini*, link <https://aptika.kominfo.go.id/2021/11/kominfo-terima-12-885-aduan-pinjol-tahun-ini/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Kominfo Blokir 151 Platform Pinjol Ilegal Temuan SWI*, link <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/kominfo-blokir-151-pinjaman-online-ilegal/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Pemerintah Tidak Berikan Toleransi Pada Praktik Pinjaman Online Ilegal* link <https://kominfo.go.id/content/detail/39935/pemerintah-tidak-berikan-toleransi-pada-praktik-pinjaman-online-ilegal/0/berita>

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Sejak Januari Hingga Juni 2021 Kominfo Tangani 447 Fintech Ilegal* link <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/sejak-januari-hingga-juni-2021-kominfo-tangani-447-fintech-ilegal/>

Otoritas Jasa Keuangan, *Daftar Pinjaman Online dan Investasi Ilegal*, link <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/alert-portal/Pages/default.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, *infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjaman Online Ilegal*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Berizin di OJK Per 3 Januari 2022*, link <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-3-Januari-2022.aspx>